



## **WALIKOTA METRO**

### **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016-2021**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Metro perlu adanya dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang memuat strategi dan kebijakan pemerintah Kota Metro dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 diperlukan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
22. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 37);

23. Peraturan Walikota Metro Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perlindungan Sosial (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016-2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro.
7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021, selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2016 sampai dengan 2021 yang memuat rencana aksi daerah.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. Merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan.
- c. Memandu intervensi program bagi OPD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

#### **Pasal 4**

Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam :

- a. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah.

- b. Membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.
- d. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Metro dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

#### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 5**

- (1) SPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas intervensi kebijakan, relevansi dan efektifitas APBD, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan, isu strategis dan rencana aksi daerah dan sistem monitoring.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2021.

#### **BAB V**

#### **SISTEMATIKA**

##### **Pasal 6**

- (1) Sistematika SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
  - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
  - d. BAB IV Prioritas Intervensi Kebijakan;
  - e. BAB V Relevansi dan Efektifitas APBD;
  - f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan;
  - g. BAB VII Isu Strategis Dan Rencana Aksi Daerah;
  - h. BAB VIII Rencana Sistem Monitoring; dan
  - i. BAB IX Penutup.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **BAB VI**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 7**

- (1) Walikota Metro melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Metro melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.



- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur Lampung selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag .....	

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 23 Januari 2019

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 23 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR ....**